



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 368 TAHUN 2015**

TENTANG

KECAMATAN DAN KELURAHAN PENGGERAK KOPERASI TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan melalui perangkat masing-masing telah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian di wilayahnya, secara berkesinambungan yang dituangkan dalam program pembangunan di wilayah masing-masing setiap tahunnya;
 - b. bahwa terhadap Kecamatan dan Kelurahan yang telah memberdayakan koperasi di wilayahnya perlu diberi penghargaan, agar terus meningkatkan peran dan komitmennya dalam pemberdayaan koperasi;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan, telah dilakukan penilaian terhadap Kecamatan dan Kelurahan yang dinilai layak untuk mendapat penghargaan sebagai penggerak koperasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat nomor 516.06.23/KOP-UMKM/2015, tanggal 21 Agustus 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kecamatan dan Kelurahan Penggerak Koperasi Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kecamatan dan Kelurahan Penggerak Koperasi Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 368 TAHUN 2015
TENTANG KECAMATAN DAN
KELURAHAN PENGGERAK
KOPERASI TAHUN 2015

**KECAMATAN DAN KELURAHAN PENGGERAK KOPERASI
TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN /KELURAHAN	PERINGKAT	NILAI
I	KECAMATAN		
1.	Pauh	Madya Koperasi	76,13
2.	Kuranji	Pratama Koperasi	69,38
3.	Padang Timur	Pratama Koperasi	66,25
4.	Padang Selatan	Pratama Koperasi	65,00
II.	KELURAHAN		
1.	Pegambiran Ampalu Nan XX	Madya Koperasi	77,00
2.	Padang Besi	Madya Koperasi	76,00
3.	Korong Gadang	Madya Koperasi	75,50
4.	Berok Nipah	Pratama Koperasi	73,50
5.	Parupuk Tabing	Pratama Koperasi	73,00
6.	Jati	Pratama Koperasi	72,00
7.	Seberang Padang	Pratama Koperasi	71,50
8.	Koto Lua	Pratama Koperasi	70,00
9.	Air Tawar Timur	Pratama Koperasi	70,00
10.	Surau Gadang	Pratama Koperasi	66,00

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI